



PUTUSAN

Nomor 579/Pid.B/2017/PN SDA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Gunawan**;
2. Tempat lahir : Sidoarjo;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 tahun/01 Januari 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn.Bringin Kulon RT.06 RW.03 Ds. Bringinbendo
Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : swasta;

Terdakwa Gunawan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 April 2018 sampai dengan tanggal 15 Mei 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2018
sampai dengan tanggal 24 Juni 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2018 sampai dengan tanggal 10 Juli
2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2018 sampai dengan tanggal
3 Agustus 2018
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak
tanggal 4 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 579/Pid.B/2018/PN SDA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 579/Pid.B/2018/PN SDA tanggal 5 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 579/Pid.B/2018/PN SDA tanggal 5 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Gunawan** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*penggelapan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan **pasal 372 KUHP** sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BUKU BPKB sepeda motor Honda Beat tahun 2009 warna hitam No.Pol. W-6375-XV Noka. MHIJF22149K167395 dan Nosin JF22E1166862 a.n. : PUJI SRI ASTUTI

Dikembalikan kepada saksi Fauzi.

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan terdakwa menyesal atas perbuatannya dan terdakwa berjanji akan menyelesaikan tanggung jawabnya apabila dia sudah keluar dari penjara disamping itu antara terdakwa dengan saksi korban telah terjadi perdamaian dimana saksi korban tidak akan menuntut apapun;

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 579/Pid.B/2018/PN SDA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut (**salin dakwaan**)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Fauzi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 30 Maret 2018 sekitar jam 7.30 WIB terdakwa datang kerumah saksi didusun Bringin Kulon RT.006 RW.003 Ds. Bringinbendo Kecamatan Taman Sidoarjo yang tujuannya hendak meminjam sepeda motor untuk menjenguk orang tuanya dengan janji sore harinya akan dikembalikan;
- Bahwa, karena sudah saling kenal sehingga saksi meminjamkan sepeda motor miliknya yaitu Honda Beat tahun 2009 warna hitam dengan No.Pol. W-6375-XV dan pada waktu itu yang menyaksikan penyerahan sepeda motor dari saksi kepada terdakwa adalah istri saksi dan kembali dia berjanji jam 15.00 WIB terdakwa akan mengembalikan sepeda motor saksi tersebut;
- Bahwa, namun apa yang telah dijanjikan oleh Terdakwa tidak pernah ditepati dan saksi juga mendatangi rumah Terdakwa namun Terdakwa menjanjikan dengan berbagai alasan;
- Bahwa, dalam kenyataannya sepeda motor milik saksi oleh terdakwa telah digadaikan kepada orang lain dan terdakwa berjanji akan menebusnya namun sampai dengan waktu yang dijanjikan sepeda

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 579/Pid.B/2018/PN SDA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor saksi belum juga ditebus sehingga saksi melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak yang berwajib;

- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa saksi dirugikan sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) oleh karena sampai dengan saat ini saksi tetap membayar angsuran kredit atas pembelian sepeda motor tersebut;

2. Saksi **Puji Sri Astuti**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa pernah datang kerumah saksi dan menemui suami saksi yang tujuannya hendak pinjam sepeda motor karena akan menjenguk orang tuanya, dan karena sudah kenal dan tetangga satu RT maka suami saksi yaitu saksi Fauzi meminjamkan sepeda motor milik saksi yaitu Honda Beat warna hitam No.Pol. W-6375-XV;
- Bahwa, waktu itu terdakwa sempat berjanji kalau sepeda motor akan dikembalikan sore hari sekitar jam 15.00 WIB, namun sampai malam sepeda motor tidak dikembalikan dan suami saksi berusaha untuk menanyakan kepada terdakwa tetapi tidak ada;
- Bahwa, kemudian saksi ketahui kalau sepeda motor milik saksi telah digadaikan oleh terdakwa dan dia berjanji akan menebusnya, namun oleh karena hanya janji-janji tidak pernah ditepati sehingga suami saksi melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa, sampai dengan saat ini sepeda motor milik saksi tidak pernah dikembalikan kepada saksi dan suami saksi tetap membayar angsuran kredit meskipun sepeda motornya tidak ada, dan akibat perbuatan terdakwa saksi merasa dirugikan sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah)'

Terhadap keterangan saksi-saksi Terdakwa membenarkan;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 579/Pid.B/2018/PN SDA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa dengan saksi korban Fauzi sudah saling kenal dan perkenalan tersebut karena tetangga satu lingkungan;
- Bahwa, karena sudah berhubungan baik maka Terdakwa bermaksud meminjam sepeda motor milik saksi dengan alasan akan menjenguk orang tua terdakwa;
- Bahwa, karena kebutuhannya tersebut kemudian Terdakwa pada hari Jumat tanggal 30 Maret 2018 datang ke rumah saksi Fauzi dan mengutarakan maksudnya untuk pinjam sepeda motor untuk menjenguk orang tuanya dengan janji akan dikembalikan sore harinya sekitar jam 15.00 WIB;
- Bahwa, karena janji Terdakwa tersebut kemudian saksi Fauzi menyerahkan satu unit sepeda motor Beat warna hitam dengan No.Pol. W-6375-XV beserta STNK nya kepada terdakwa;
- Bahwa, dalam kenyataannya sepeda motor milik saksi Fauzi tidak pernah dikembalikan oleh terdakwa bahkan dari pengakuan terdakwa sepeda motor saksi telah terdakwa gadaikan kepada Arif sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dimana uangnya telah habis terdakwa gunakan untuk bermain judi dan terdakwa berjanji akan menebusnya kembali, namun sampai dengan saat ini sepeda motor saksi Fauzi tidak pernah dikembalikan kepada saksi kembali;
- Bahwa, oleh karena sepeda motor saksi Fauzi tidak dikembalikan oleh terdakwa sehingga saksi korban melaporkan Terdakwa kepihak yang berwajib oleh karena dari perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian mengingat saksi Fauzi sampai dengan saat ini masih tetap mengangsur kredit sepeda motor meskipun sepeda motor saksi Fauzi

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 579/Pid.B/2018/PN SDA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan saat ini sudah tidak ada pada saksi Fauzi sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar foto copy BPKB sepeda motor Honda Beat tahun 2009 warna hitam No.Pol. W-6375-XV atas nama Puji Sri Astuti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, benar pada hari Jumat, tanggal 30 Maret 2018 Terdakwa datang kerumah saksi Fauzi di dusun Beringin Wetan RT.006 RW.005 Ds.Beringin Bendo Kec. Taman Kab. Sidoarjo, dan kedatangan Terdakwa untuk meminjam sepeda motor milik saksi Fauzi oleh karena terdakwa akan menengok orang tuanya dengan janji sorenya akan dikembalikan;
2. Bahwa, benar karena janji Terdakwa dan hubungan Terdakwa dengan saksi Fauzi sudah saling kenal karena bertetangga maka saksi Fauzi menyerahkan sepeda motor Honda Beat th.2009 warna hitam dengan No.Pol. W-6375-XV beserta STNK-nya kepada Terdakwa dengan harapan sorenya akan dikembalikan;
3. Bahwa, benar setelah Terdakwa menerima sepeda motor tersebut sejak tanggal 30 Maret 2018 sampai dengan saat ini sepeda motor yang dipinjam oleh terdakwa tidak pernah dikembalikan bahkan telah digadaikannya kepada Arif dan hingga saat ini terdakwa tidak dapat menebusnya kembali, sedang uang hasil gadai sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) telah terdakwa pergunakan untuk berjudi;
4. Bahwa, benar karena perbuatan Terdakwa saksi Fauzi telah mengalami kerugian yang nilainya sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 579/Pid.B/2018/PN SDA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-satu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang milik orang lain, yang ada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa dalam perkara ini adalah subyek hukum yaitu seseorang yang mempunyai hak dan kewajiban yang diajukan oleh Penuntut Umum kedepan persidangan oleh karena telah didakwa melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa didepan sidang oleh Penuntut Umum telah diajukan seseorang yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana yaitu bernama **Gunawan** yang didepan sidang atas identitas yang dibacakan telah dibenarkan oleh Terdakwa maupun saksi-saksi, dengan demikian Penuntut Umum tidak salah dalam mengajukan seseorang sebagai subyek hukum dipersidangan ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan ini subyek hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana, dengan demikian untuk menyatakan apakah benar subyek hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan ini adalah subyek hukum yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana, maka perlu pembuktian terlebih dahulu terhadap unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang milik orang lain, yang ada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dan melawan hukum dalam unsur ini adalah sipelaku menyadari terhadap perbuatannya bahwa dia tidak mempunyai hak dan tidak mempunyai dasar hukum untuk melakukan perbuatannya dan dia menyadari akibat perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Jumat, tanggal 30 Maret 2018 sekitar jam 07.30 WIB terdakwa telah meminjam sepeda motor Honda Beat milik saksi Fauzi dengan alasan akan dipakai untuk menjenguk orang tuanya dengan janji akan dikembalikan sore harin, namun dari keterangan terdakwa sepeda motor tersebut bukannya dipakai untuk transportasi menengok orang tuanya tetapi dibawa ke tempat Arif untuk menggadaikan sepeda motor yang telah dipinjam Terdakwa dari saksi Fauzi tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah membawa sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi W-6375-XV milik saksi Fauzi tersebut karena telah diserahkan sendiri oleh saksi Fauzi kepada Terdakwa dengan alasan akan dipakai transportasi menjenguk orang tuanya dengan janji sore harinya akan dikembalikan, dengan demikian penguasaan barang berupa satu unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan No.Pol. W-6375-XV beserta STNK-nya kepada terdakwa bukan karena kejahatan tetapi karena telah diserahkan sendiri oleh saksi Fauzi sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas maka unsur kedua telah terbukti dan terpenuhi dan oleh karena unsur kedua telah terbukti bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang melawan hukum, maka unsur kesatu pun telah terbukti pula;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 579/Pid.B/2018/PN SDA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan tersebut telah terbukti bahwa perbuatan terdakwa yang telah meminjam sepeda motor Honda Beat milik saksi Fauzi yang kemudian tanpa seijinnya telah digadaikan kepada Arif yang hingga saat ini terhadap sepeda motor tersebut masih belum dikembalikan kepada saksi Fauzi, dengan demikian Terdakwa telah melakukan tindak pidana atau perbuatan yang melawan hukum

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasa 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 lembar fotocopy BPKB sepeda motor Honda Beat th.2009 warna hitam No.Pol. W-6375-XV atas nama Puji Sri Astuti yang disita dari saksi Fauzi dan terhadap barang bukti tersebut masih diperlukan oleh saksi maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan seperti keadaan semula yaitu kembali kepada saksi Fauzi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 579/Pid.B/2018/PN SDA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan terdakwa telah merugikan saksi Fauzi dan saksi Puji Sri Astuti dan perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal atas perbuatannya dan antara terdakwa dengan saksi korban telah terjadi perdamaian;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Gunawan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penggelapan**” sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) lembar fotocopy BPKB sepeda motor Honda Beat th.2009 warna hitam No.Pol. W-6375-XV atas nama Puji Sri Astuti,

Dikembalikan kepada saksi Fauzi;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 579/Pid.B/2018/PN SDA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Senin, tanggal 20 Agustus 2018, oleh kami, Erly Soelistyarini, S.H.. M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Hadi Masruri, S.H., M.H. dan Lie Sonny, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wiji Soemiarsih, SH.MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Riski Candra Dewi, SH.MH., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hadi Masruri, S.H.. M.H.

Erly Soelistyarini, SH.MHum.

Lie Sonny, SH.

Panitera Pengganti,

Wiji Soemiarsih, SH.MH.